



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 390/Pid.Sus/2020/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : IVAN HANDIANA Bin MAMAT SUDARYAT ;
Tempat Lahir : Tasikmalaya ;
Umur/Tanggal Lahir : 40 Tahun / 22 Agustus 1980 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kampung Windusari RT 014 RW 004 Desa Sukasetia,
Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pedagang ;

Terdakwa ditangkap tanggal 25 September 2020 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 November 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020 ;
4. Hakim sejak tanggal 03 Desember 2020 sampai dengan tanggal 01 Januari 2021 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Januari 2021 sampai dengan tanggal 02 Maret 2021 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum 1. SOVI M. SHOFIYUDDIN,SH, 2.MOCHAMAD ISMAIL,SH, Advocat & Pengacara yang berkantor di PBH PERADI Jalan Siliwangi Komplek Permata Regency Blok B.3 Kota Tasikmalaya berdasarkan Penetapan Nomor : 390/Pid.Sus/2020/PN Tsm tertanggal 16 Desember 2020 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 Perkara Nomor 390/Pid.Sus/2020/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor : 390/Pid.Sus/2020/PN Tsm tanggal 03 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 390/Pid.Sus/ 2020/PN Tsm tanggal 03 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada persidangan hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa IVAN HANDIANA Bin MAMAT SUDARYAT terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I” sebagaimana diatur dengan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan penjara 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Samsung M10 warna hitam dengan simcard 081513174101 ;
- 1 (satu) paket plastik bening berisikan sabu-sabu dibalut kertas tisu dibungkus solatif hitam ;
- 1 (satu) buah tas kain warna hitam merk Consina yang ketika dibuka ditemukan berupa 1 (satu) plastik bekas makanan sari gandum didalamnya terdapat 2 (dua) paket plastik bening berisikan sabu-sabu dibalut kertas tisu dibungkus solatif hitam, 1 (satu) plastik bekas Hexos berisi 1 (satu) paket plastik bening berisikan sabu-sabu dibalut kertas tisu dibungkus solatif hitam, 2 (dua) paket plastik bening berisikan sabu-sabu dibalut kertas tisu dibungkus solatif hitam dan 6 (enam) paket plastik bening berisikan sabu-sabu dibungkus sedotan plastik dibalut doubletape ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Halaman 2 Perkara Nomor 390/Pid.Sus/2020/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan pledoi/pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pledoi/pembelaan dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada pledoi/pembelaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-III-88/Tasik/11/2020 tanggal 24 Nopember 2020 sebagai berikut :

Primair

-----Bahwa ia IVAN HANDIANA pada hari Jum'at tanggal 25 September 2020 sekira jam 17.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan September 2020, bertempat di Jalan Letnan Harun, depan kantor Walikota Tasikmalaya Kelurahan Sukamulya Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekira tahun 2019 saat Terdakwa bekerja sebagai penjaga toilet SPBU di daerah Sukanagara, Kabupaten Cianjur telah berkenalan dengan seorang laki-laki mengaku bernama saudara YANDI (DPO) hingga mendapatkan nomor Hp saudara MIRA (DPO) dari saudara YANDI tersebut dan akhirnya saudara MIRA menawari Terdakwa untuk menerima, menyimpan, menempelkan paket sabu-sabu dengan upah sebesar Rp. 100.000,00 per satu gram sabu-sabu serta bonus sabu-sabu sebanyak \pm 0.20 gram dengan catatan tidak ada paket sabu yang hilang dan bilamana ada paket sabu yang hilang maka akan dipotong dari upah bayaran hingga Terdakwa menerima tawaran dari saudara MIRA tersebut, kemudian mulai menerima, menyimpan, menempelkan paket sabu-sabu sejak hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2020 hingga berikutnya sampai 4 kali penerimaan, dan yang terakhir yaitu pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira jam 10.00 WIB dibawah pohon, tertutup rumput, di Pinggir Jalan Sukarindik, Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya, yaitu Terdakwa mengambil 1

Halaman 3 Perkara Nomor 390/Pid.Sus/2020/PN Tsm



bungkus bekas snack bengbeng berisikan 1 paket plastik bening berisikan sabu-sabu dibalut solatif hitam, selanjutnya sesampainya di rumah, sesuai perintah saudari MIRA, Terdakwa membuat 6 paket sabu dengan menggunakan plastik bening, solatif hitam, dobeltape, sedotan plastik, dan timbangan digital, yaitu 3 paket plastik bening disimpan di tas hitam sedangkan 3 paket lainnya dibagi lagi menjadi paket-paket kecil berupa :

- Paket F ukuran 1 gram sebanyak 8 paket plastik bening dibalut solatif hitam;
- Paket L ukuran 0,7 gram sebanyak 6 paket plastik bening dibalut solatif hitam;
- Paket M ukuran 0,35 gram sebanyak 3 paket plastik bening dibalut solatif hitam;
- Paket S ukuran 0,17 gram sebanyak 10 paket plastik bening dibungkus sedotan plastik dibalut dobeltape;

Selanjutnya Terdakwa menempelkan paket-paket sabut tersebut di seputar kota Tasikmalaya sesuai arahan dari saudari MIRA hanya melalui komunikasi hp, hingga akhirnya pada saat akan menempelkan paket sabu pada hari Jum'at tanggal 25 September 2020 sekira jam 17.45 WIB di Jalan Letnan Harun, depan kantor walikota (Balai kota) Tasikmalaya tersebut, polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Tasikmalaya Kota yang diantaranya yaitu saksi ASEP SOBUR, saksi ERWIN SYAMSUL ABDULAH dan saksi TONI FIRMANSYAH, S.H., melakukan penggeledahan badan/ pakaian dan penangkapan terhadap terdakwa, sehingga melakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit handphone Samsung M10 warna hitam dengan simcard 081513174101 yang diakui milik Terdakwa yang digunakan untuk alat komunikasi tersebut, 1 (satu) paket plastik bening berisikan sabu-sabu dibalut kertas tisu dibungkus solatif hitam, 1 (satu) buah tas kain warna hitam merek Consina yang ketika dibuka ditemukan berupa 1 (satu) plastik bekas makanan sari gandum didalamnya terdapat 2 (dua) paket plastik bening berisikan sabu-sabu dibalut kertas tisu dibungkus solatif hitam, 1 (satu) plastik bekas Hexos berisi 1 (satu) paket plastik bening berisikan sabu-sabu dibalut kertas tisu dibungkus solatif hitam, 2 (dua) paket plastik bening berisikan sabu-sabu dibalut kertas tisu dibungkus solatif hitam dan 6 (enam) paket plastik bening berisikan sabu-sabu dibungkus sedotan plastik dibalut dobeltape ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba, Badan Narkotika Nasional, di Cigombong, Bogor, No.:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108 BV/X/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 9 Oktober 2020, atas barang bukti yang disita dari terdakwa IVAN HANDIANA Bin MAMAT SUDARYAT (ALM) yaitu :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3843 gram didalam bungkus kertas tissue warna putih berisolasi warna hitam ;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merek Consina didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah bekas kemasan biskuit sari gandum didalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) buah busa warna putih berisolasi warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,6447 gram ;
 - b. 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisolasi warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,5387 gram ;
 - 1 (satu) buah bekas kemasan permen Hexos didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisolasi warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,1080 gram ;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7833 gram didalam sedotan warna hitam ;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisolasi warna hitam berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8804 gram ;
 - 6 (enam) buah double foam warna hijau masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) buah sedotan plastik masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,9636 gram ;

Berat netto seluruhnya Kristal warna putih 15,3030 gram adalah benar mengandung Metamfetamina, dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang setelah diperiksa dimasukkan kembali kedalam tempatnya semula dengan berat netto seluruhnya Metamfetamina 14,8959 gram ;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsida

Halaman 5 Perkara Nomor 390/Pid.Sus/2020/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia IVAN HANDIANA, pada hari Jum'at tanggal 25 September 2020 sekira jam 17.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan September 2020, bertempat di Jalan Letnan Harun, depan kantor Walikota Tasikmalaya Kelurahan Sukamulya Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekira tahun 2019 saat Terdakwa bekerja sebagai penjaga toilet SPBU di daerah Sukanagara, Kabupaten Cianjur telah berkenalan dengan seorang laki-laki mengaku bernama saudara YANDI (DPO) hingga mendapatkan nomor hp saudara MIRA (DPO) dari saudara YANDI tersebut dan akhirnya saudara MIRA menawari Terdakwa untuk menerima, menyimpan, menempelkan paket sabu-sabu dengan upah sebesar Rp. 100.000,00 per satu gram sabu-sabu serta bonus sabu-sabu sebanyak \pm 0.20 gram dengan catatan tidak ada paket sabu yang hilang dan bilamana ada paket sabu yang hilang maka akan dipotong dari upah bayaran hingga Terdakwa menerima tawaran dari saudara MIRA tersebut, kemudian mulai menerima, menyimpan, menempelkan paket sabu-sabu sejak hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2020 hingga berikutnya sampai 4 kali penerimaan, dan yang terakhir yaitu pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira jam 10.00 WIB dibawah pohon, tertutup rumput, di Pinggir Jalan Sukarindik, Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya, yaitu Terdakwa mengambil 1 bungkus bekas snack bengbeng berisikan 1 paket plastik bening berisikan sabu-sabu dibalut solatif hitam, selanjutnya sesampainya di rumah, sesuai perintah saudara MIRA, Terdakwa membuat 6 paket sabu dengan menggunakan plastik bening, solatif hitam, dobeltape, sedotan plastik, dan timbangan digital, yaitu 3 paket plastik bening disimpan di tas hitam sedangkan 3 paket lainnya dibagi lagi menjadi paket-paket kecil berupa :

- Paket F ukuran 1 gram sebanyak 8 paket plastik bening dibalut solatif hitam;
- Paket L ukuran 0,7 gram sebanyak 6 paket plastik bening dibalut solatif hitam;
- Paket M ukuran 0,35 gram sebanyak 3 paket plastik bening dibalut solatif hitam;

Halaman 6 Perkara Nomor 390/Pid.Sus/2020/PN Tsm



- Paket S ukuran 0,17 gram sebanyak 10 paket plastik bening dibungkus sedotan plastik dibalut dobeltape ;

Selanjutnya Terdakwa menempelkan paket-paket sabut tersebut di seputar kota Tasikmalaya sesuai arahan dari saudari MIRA hanya melalui komunikasi hp, hingga akhirnya pada saat akan menempelkan paket sabu pada hari Jum'at tanggal 25 September 2020 sekira jam 17.45 WIB di Jalan Letnan Harun, depan kantor walikota (Balaiikota) Tasikmalaya tersebut, polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Tasikmalaya Kota yang diantaranya yaitu saksi ASEP SOBUR, saksi ERWIN SYAMSUL ABDULAH dan saksi TONI FIRMANSYAH,S.H., melakukan penggeledahan badan/ pakaian dan penangkapan terhadap terdakwa, sehingga melakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit handphone Samsung M10 warna hitam dengan simcard 081513174101 yang diakui milik Terdakwa yang digunakan untuk alat komunikasi tersebut, 1 (satu) paket plastik bening berisikan sabu-sabu dibalut kertas tisu dibungkus solatif hitam, 1 (satu) buah tas kain warna hitam merek Consina yang ketika dibuka ditemukan berupa 1 (satu) plastik bekas makanan sari gandum didalamnya terdapat 2 (dua) paket plastik bening berisikan sabu-sabu dibalut kertas tisu dibungkus solatif hitam, 1 (satu) plastik bekas Hexos berisi 1 (satu) paket plastik bening berisikan sabu-sabu dibalut kertas tisu dibungkus solatif hitam, 2 (dua) paket platik bening berisikan sabu-sabu dibalut kertas tisu dibungkus solatif hitam dan 6 (enam) paket plastik bening berisikan sabu-sabu dibungkus sedotan plastik dibalut dobeltape ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba, Badan Narkotika Nasional, di Cigombong, Bogor, No.: 108 BV/X/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 9 Oktober 2020, atas barang bukti yang disita dari terdakwa IVAN HANDIANA bin MAMAT SUDARYAT (ALM) yaitu :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3843 gram didalam bungkus kertas tissue warna putih berisolasi warna hitam ;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merek Consina didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah bekas kemasan biskuit sari gandum didalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) buah busa warna putih berisolasi warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,6447 gram ;



b. 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisolasi warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,5387 gram ;

- 1 (satu) buah bekas kemasan permen Hexos didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisolasi warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,1080 gram ;

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7833 gram didalam sedotan warna hitam ;

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisolasi warna hitam berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8804 gram ;

- 6 (enam) buah double foam warna hijau warna hijau masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) buah sedotan plastik masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,9636 gram ;

Berat netto seluruhnya Kristal warna putih 15,3030 gram adalah benar mengandung Metamfetamina, dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang setelah diperiksa dimasukkan kembali kedalam tempatnya semula dengan berat netto seluruhnya Metamfetamina 14,8959 gram ;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ASEP SOBUR,S.I.P.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekitar pukul 17.45 Wib, saksi bersama-sama dengan anggota polisi lainnya telah menangkap Terdakwa di pinggir jalan di Jalan Letnan Harun depan Kantor Walikota Tasikmalaya Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya karena diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;



- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena adanya informasi dari warga masyarakat bahwa di Jalan Letnan Harun sering digunakan sebagai tempat penyimpanan atau penempelan Narkoba ;
- Bahwa sewaktu Terdakwa ditangkap oleh polisi ditemukan dari saku celana depan bagian kiri 1 (satu) paket plastik bening berisikan sabu dibalut kertas tisu dan dari tas selempang yang sedang dipakai Terdakwa didalamnya ditemukan 1 (satu) buah tas kain warna hitam merk Consina yang berisi 1 (satu) plastik bekas makanan Sari Gandum didalamnya terdapat 2 (dua) paket plastik bening berisikan sabu dibalut kertas tisu dibungkus solatif Hitam, 1 (satu) plastik bekas Hexos berisi 1 (satu) paket plastik bening berisikan sabu dibalut kertas tisu dibungkus solatif hitam, 2 (dua) paket plastik bening berisikan sabu dibalut kertas tisu dibungkus solatif hitam, dan 6 (enam) paket plastik bening berisikan sabu dibungkus sedotan plastik dibalut doubletape ;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali menerima sabu dari MIRA (DPO) untuk disimpan/ ditempatkan di tempat-tempat tertentu ;
- Bahwa didalam handphone milik Terdakwa ditemukan peta/lokasi penyimpanan sabu;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan test urine dan hasilnya adalah Terdakwa positif konsumsi sabu ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi ERWIN SYAMSULABDULAH

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekitar pukul 17.45 Wib, saksi bersama-sama dengan anggota polisi lainnya telah menangkap Terdakwa di pinggir jalan di Jalan Letnan Harun depan Kantor Walikota Tasikmalaya Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya karena diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena adanya informasi dari warga masyarakat bahwa di Jalan Letnan Harun sering digunakan sebagai tempat penyimpanan atau penempelan Narkoba ;
- Bahwa sewaktu Terdakwa ditangkap oleh polisi ditemukan dari saku celana depan bagian kiri 1 (satu) paket plastik bening berisikan sabu dibalut kertas tisu dan dari tas selempang yang sedang dipakai Terdakwa didalamnya ditemukan 1 (satu) buah tas kain warna hitam merk Consina yang berisi 1 (satu) plastik bekas makanan Sari Gandum didalamnya terdapat 2 (dua) paket plastik bening berisikan sabu dibalut kertas tisu dibungkus solatif Hitam, 1 (satu) plastik



bekas Hexos berisi 1 (satu) paket plastik bening berisikan sabu dibalut kertas tisu dibungkus solatif hitam, 2 (dua) paket plastik bening berisikan sabu dibalut kertas tisu dibungkus solatif hitam, dan 6 (enam) paket plastik bening berisikan sabu dibungkus sedotan plastik dibalut doubletape ;

- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali menerima sabu dari MIRA (DPO) untuk disimpan/ ditempatkan di tempat-tempat tertentu ;

- Bahwa didalam handphone milik Terdakwa ditemukan peta/lokasi penyimpanan sabu;

- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan test urine dan hasilnya adalah Terdakwa positif konsumsi sabu ;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi terdakwa (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekitar pukul 17.45 Wib, Terdakwa ditangkap oleh polisi di pinggir jalan di Jalan Letnan Harun depan Kantor Walikota Tasikmalaya Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya karena diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi sewaktu Terdakwa sedang memfoto pot bunga dengan menggunakan handphone untuk dijadikan penempelan sabu ;

- Bahwa sewaktu Terdakwa ditangkap oleh polisi ditemukan dari saku celana depan bagian kiri 1 (satu) paket plastik bening berisikan sabu dibalut kertas tisu dan dari tas selempang yang sedang dipakai Terdakwa didalamnya ditemukan 1 (satu) buah tas kain warna hitam merk Consina yang berisi 1 (satu) plastik bekas makanan Sari Gandum didalamnya terdapat 2 (dua) paket plastik bening berisikan sabu dibalut kertas tisu dibungkus solatif Hitam, 1 (satu) plastik bekas Hexos berisi 1 (satu) paket plastik bening berisikan sabu dibalut kertas tisu dibungkus solatif hitam, 2 (dua) paket plastik bening berisikan sabu dibalut kertas tisu dibungkus solatif hitam, dan 6 (enam) paket plastik bening berisikan sabu dibungkus sedotan plastik dibalut doubletape ;

- Bahwa polisi juga telah menyita barang bukti berupa Handphone milik Terdakwa karena handphone tersebut digunakan untuk berkomunikasi dengan MIRA (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula kejadiannya Terdakwa ditelepon oleh MIRA (DPO) untuk mengambil tempelan sabu dan MIRA (DPO) juga memberitahukan akan ada orang yang telepon untuk memandu pengambilan sabu yang ditempel lalu ada orang yang telepon Terdakwa dan memandu Terdakwa untuk mengambil tempelan sabu tersebut ;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 10.00 Wib, Terdakwa mendapatkan sabu dari MIRA (DPO) dibawah pohon di pinggir Jalan Sukarindik Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari 1 (satu) bungkus bekas makanan bertuliskan Beng-Beng yang didalamnya berisi 1 (satu) paket plastik bening ukuran sedang berisikan sabu-sabu dibalut solatip hitam ;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditelepon kembali oleh MIRA (DPO) yang menyuruh Terdakwa untuk membuat 6 (enam) paket sabu dengan ukuran dikira-kira sendiri oleh Terdakwa sedangkan sisanya dibuat 3 (tiga) paket dipecah lagi menjadi beberapa paket : Paket F sebanyak 8 (delapan) paket, Paket L sebanyak 6 (enam) paket, Paket M sebanyak 3 (tiga) paket dan Paket S sebanyak 10 (sepuluh) paket ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari setiap gramnya dan Terdakwa juga mendapatkan sabu-sabu untuk dipergunakan sendiri ;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali menerima sabu dari MIRA (DPO) untuk disimpan/ ditempelkan di tempat-tempat tertentu ;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Samsung M10 warna hitam dengan simcard 081513174101 ;
- 1 (satu) paket plastik bening berisikan sabu-sabu dibalut kertas tisu dibungkus solatif hitam ;
- 1 (satu) buah tas kain warna hitam merk Consina yang ketika dibuka ditemukan berupa 1 (satu) plastik bekas makanan sari gandum didalamnya terdapat 2 (dua) paket plastik bening berisikan sabu-sabu dibalut kertas tisu dibungkus solatif hitam, 1 (satu) plastik bekas Hexos berisi 1 (satu) paket plastik bening berisikan sabu-sabu dibalut kertas tisu dibungkus solatif hitam, 2 (dua) paket platik bening berisikan sabu-sabu dibalut kertas tisu dibungkus

Halaman 11 Perkara Nomor 390/Pid.Sus/2020/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

solatif hitam dan 6 (enam) paket plastik bening berisikan sabu-sabu dibungkus sedotan plastik dibalut doubletape ;
sebagaimana yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim dipersidangan telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 108 BV/X/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia tertanggal 09 Oktober 2020 bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa kristal warna putih mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekitar pukul 17.45 Wib, Terdakwa ditangkap oleh polisi di pinggir jalan di Jalan Letnan Harun depan Kantor Walikota Tasikmalaya Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya karena diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh polisi sewaktu Terdakwa sedang memfoto pot bunga dengan menggunakan handphone untuk dijadikan penempelan sabu ;
- Bahwa benar sewaktu Terdakwa ditangkap oleh polisi ditemukan dari saku celana depan bagian kiri 1 (satu) paket plastik bening berisikan sabu dibalut kertas tisu dan dari tas selempang yang sedang dipakai Terdakwa didalamnya ditemukan 1 (satu) buah tas kain warna hitam merk Consina yang berisi 1 (satu) plastik bekas makanan Sari Gandum didalamnya terdapat 2 (dua) paket plastik bening berisikan sabu dibalut kertas tisu dibungkus solatif Hitam, 1 (satu) plastik bekas Hexos berisi 1 (satu) paket plastik bening berisikan sabu dibalut kertas tisu dibungkus solatif hitam, 2 (dua) paket plastik bening berisikan sabu dibalut kertas tisu dibungkus solatif hitam, dan 6 (enam) paket plastik bening berisikan sabu dibungkus sedotan plastik dibalut doubletape ;
- Bahwa benar polisi juga telah menyita barang bukti berupa Handphone milik Terdakwa karena handphone tersebut digunakan untuk berkomunikasi dengan MIRA (DPO) ;

Halaman 12 Perkara Nomor 390/Pid.Sus/2020/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awal mula kejadiannya Terdakwa ditelepon oleh MIRA (DPO) untuk mengambil tempelan sabu dan MIRA (DPO) juga memberitahukan akan ada orang yang telepon untuk memandu pengambilan sabu yang ditempel lalu ada orang yang telepon Terdakwa dan memandu Terdakwa untuk mengambil tempelan sabu tersebut ;
- Bahwa benar kemudian pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 10.00 Wib, Terdakwa mendapatkan sabu dari MIRA (DPO) dibawah pohon di pinggir Jalan Sukarindik Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya ;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan sabu dari 1 (satu) bungkus bekas makanan bertuliskan Beng-Beng yang didalamnya berisi 1 (satu) paket plastik bening ukuran sedang berisikan sabu-sabu dibalut solatip hitam ;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa ditelepon kembali oleh MIRA (DPO) yang menyuruh Terdakwa untuk membuat 6 (enam) paket sabu dengan ukuran dikira-kira sendiri oleh Terdakwa sedangkan sisanya dibuat 3 (tiga) paket dipecah lagi menjadi beberapa paket yaitu Paket F sebanyak 8 (delapan) paket, Paket L sebanyak 6 (enam) paket, Paket M sebanyak 3 (tiga) paket dan Paket S sebanyak 10 (sepuluh) paket ;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari setiap gramnya dan Terdakwa juga mendapatkan sabu-sabu untuk dipergunakan sendiri ;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 4 (empat) kali menerima sabu dari MIRA (DPO) untuk disimpan/ ditempelkan di tempat-tempat tertentu ;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 108 BV/X/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia tertanggal 09 Oktober 2020 bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa kristal warna putih mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala hal yang tertuang dalam dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Halaman 13 Perkara Nomor 390/Pid.Sus/2020/PN Tsm



Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

- Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan subsidaritas yaitu Terdakwa melanggar ketentuan pidana dalam dakwaan primair Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dakwaan subsidair Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu dan jika dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;
- Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini yaitu yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) Jo Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHAP telah diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yaitu disebutkan Terdakwa IVAN HANDIANA Bin MAMAT SUDARYAT ;

Menimbang, bahwa dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Selain itu Terdakwa mampu mengikuti persidangan dan mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar maka unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa oleh karena unsur diatas bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan tersebut dilakukan dengan melawan peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang disebut Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekitar pukul 17.45 Wib, Terdakwa ditangkap oleh polisi di pinggir jalan di Jalan Letnan Harun depan Kantor Walikota Tasikmalaya Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya karena Terdakwa diduga telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa sedang memfoto pot bunga dengan menggunakan handphone untuk dijadikan penempelan narkotika jenis sabu-sabu sewaktu ditangkap oleh polisi ;

Menimbang, bahwa sewaktu Terdakwa ditangkap oleh polisi ditemukan dari saku celana depan bagian kiri 1 (satu) paket plastik bening berisikan sabu dibalut kertas tisu dan dari tas selempang yang sedang dipakai Terdakwa didalamnya ditemukan 1 (satu) buah tas kain warna hitam merk Consina yang berisi 1 (satu) plastik bekas makanan Sari Gandum didalamnya terdapat 2 (dua) paket plastik bening berisikan sabu dibalut kertas tisu dibungkus solatif Hitam, 1 (satu) plastik bekas Hexos berisi 1 (satu) paket plastik bening berisikan sabu dibalut kertas tisu dibungkus solatif hitam, 2 (dua) paket plastik bening berisikan sabu dibalut kertas tisu dibungkus solatif hitam, dan 6 (enam) paket plastik bening berisikan sabu dibungkus sedotan plastik dibalut doubletape ;

Menimbang, bahwa awal mula kejadiannya Terdakwa ditelepon oleh MIRA (DPO) untuk mengambil tempelan narkotika jenis sabu-sabu dan MIRA (DPO) juga memberitahukan akan ada orang yang telepon untuk memandu pengambilan narkotika jenis sabu-sabu yang ditempel lalu ada orang yang telepon Terdakwa dan memandu Terdakwa untuk mengambil tempelan narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 10.00 Wib, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari MIRA (DPO) dibawah pohon di pinggir Jalan Sukarindik Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya. Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari 1 (satu) bungkus

Halaman 15 Perkara Nomor 390/Pid.Sus/2020/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas makanan bertuliskan Beng-Beng yang didalamnya berisi 1 (satu) paket plastik bening ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dibalut solatip hitam ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa ditelepon kembali oleh MIRA (DPO) yang menyuruh Terdakwa untuk membuat 6 (enam) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan ukuran dikira-kira sendiri oleh Terdakwa sedangkan sisanya dibuat 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu dipecah lagi menjadi beberapa paket narkotika jenis sabu-sabu yaitu Paket F sebanyak 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu-sabu, Paket L sebanyak 6 (enam) paket narkotika jenis sabu-sabu, Paket M sebanyak 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu dan Paket S sebanyak 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali menerima narkotika jenis sabu-sabu dari MIRA (DPO) untuk disimpan/ ditempelkan di tempat-tempat tertentu dan Terdakwa mendapatkan keuntungan/upah sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari setiap gramnya;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa juga menggunakan narkotika jenis sabu-sabu yang diperoleh dari MIRA (DPO) untuk dipergunakan sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perbuatan Terdakwa yang telah menerima titipan narkotika jenis sabu-sabu dari MIRA (DPO) kemudian titipan narkotika jenis sabu-sabu dari MIRA (DPO) tersebut dibuat oleh Terdakwa menjadi 6 (enam) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan ukuran dikira-kira sendiri oleh Terdakwa sedangkan sisanya dibuat menjadi 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dipecah lagi menjadi beberapa paket narkotika jenis sabu-sabu yaitu Paket F sebanyak 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu-sabu, Paket L sebanyak 6 (enam) paket narkotika jenis sabu-sabu, Paket M sebanyak 3 (tiga) paket

Halaman 16 Perkara Nomor 390/Pid.Sus/2020/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu-sabu dan Paket S sebanyak 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu-sabu lalu paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut disimpan/ditempelkan di tempat-tempat tertentu dan Terdakwa menerima upah dari MIRA (DPO) sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap gramnya setelah melakukan perbuatan tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika karena Terdakwa telah menyalurkan paket narkotika jenis sabu-sabu yang diterimanya dari MIRA (DPO) lalu menyimpannya di suatu tempat untuk diambil oleh pembeli paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang diedarkan oleh Terdakwa termasuk dalam Narkotika Golongan I yang dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I dapat digunakan dalam jumlah terbatas setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan yang dalam pasal ini bahwa ijin tersebut adalah ijin dari Menteri Kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu ijin dari Menteri Kesehatan untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita oleh polisi telah diperiksa di Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 108 BV/X/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tertanggal 09 Oktober 2020 bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa kristal warna putih mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi ;

3. Unsur dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menerima titipan narkotika jenis sabu-sabu dari MIRA (DPO) kemudian titipan narkotika jenis sabu-sabu dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIRA (DPO) tersebut dibuat oleh Terdakwa menjadi 6 (enam) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan ukuran dikira-kira sendiri oleh Terdakwa sedangkan sisanya dibuat menjadi 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dipecah lagi menjadi beberapa paket narkoba jenis sabu-sabu yaitu Paket F sebanyak 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu-sabu, Paket L sebanyak 6 (enam) paket narkoba jenis sabu-sabu, Paket M sebanyak 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu dan Paket S sebanyak 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu-sabu lalu paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut disimpan/ditempelkan di tempat-tempat tertentu dan Terdakwa menerima upah dari MIRA (DPO) sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap gramnya setelah melakukan perbuatan tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli Narkoba karena Terdakwa telah menyalurkan paket narkoba jenis sabu-sabu yang diterimanya dari MIRA (DPO) lalu menyimpannya disuatu tempat untuk diambil oleh pembeli paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa antara lain :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3843 gram didalam bungkus kertas tissue warna putih berisolasi warna hitam ;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merek Consina didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah bekas kemasan biskuit sari gandum didalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) buah busa warna putih berisolasi warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,6447 gram ;
 - b. 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisolasi warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,5387 gram ;
 - 1 (satu) buah bekas kemasan permen Hexos didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisolasi warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,1080 gram ;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7833 gram didalam sedotan warna hitam ;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisolasi warna hitam berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8804 gram ;
 - 6 (enam) buah double foam warna hijau masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) buah sedotan plastik masing-masing berisi 1 (satu)

Halaman 18 Perkara Nomor 390/Pid.Sus/2020/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,9636 gram ;

Berat netto seluruhnya kristal warna putih 15,3030 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang setelah diperiksa dimasukkan kembali kedalam tempatnya semula dengan berat netto seluruhnya Metamfetamina 14,8959 gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 108 BV/X/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia tertanggal 09 Oktober 2020 bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat sebanyak 15,3030 gram dan berat narkotika jenis sabu-sabu tersebut melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan primair Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" ;

Menimbang, bahwa mengenai pledoi/pembelaan Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pledoi/pembelaan Terdakwa tersebut sebagai keadaan yang dapat meringankan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban atas segala perbuatan pidana yang dilakukannya maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur mengenai pidana denda maka besarnya pidana denda yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanannya tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang maka sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP Jo. Pasal 21 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim mempunyai cukup alasan untuk menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Samsung M10 warna hitam dengan simcard 081513174101 ;
- 1 (satu) paket plastik bening berisikan sabu-sabu dibalut kertas tisu dibungkus solatif hitam ;
- 1 (satu) buah tas kain warna hitam merk Consina yang ketika dibuka ditemukan berupa 1 (satu) plastik bekas makanan sari gandum didalamnya terdapat 2 (dua) paket plastik bening berisikan sabu-sabu dibalut kertas tisu dibungkus solatif hitam, 1 (satu) plastik bekas Hexos berisi 1 (satu) paket plastik bening berisikan sabu-sabu dibalut kertas tisu dibungkus solatif hitam, 2 (dua) paket platik bening berisikan sabu-sabu dibalut kertas tisu dibungkus solatif hitam dan 6 (enam) paket plastik bening berisikan sabu-sabu dibungkus sedotan plastik dibalut doubletape ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa walaupun didalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur ketentuan mengenai Narkotika, Prekursor Narkotika dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya tetapi berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Pidana Tahun 2014 disebutkan bahwa barang bukti narkotika dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam Rumusan Hukum Kamar Pidana Tahun 2014 disebutkan bahwa barang bukti narkotika dirampas untuk dimusnahkan sehingga berdasarkan ketentuan tersebut maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti dalam perkara ini dirampas untuk dimusnahkan ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan guna penerapan yang adil bagi diri Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang ingin memberantas narkoba dan obat-obatan terlarang ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain ;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa IVAN HANDIANA Bin MAMAT SUDARYAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung M10 warna hitam dengan simcard 081513174101 ;
 - 1 (satu) paket plastik bening berisikan sabu-sabu dibalut kertas tisu dibungkus solatif hitam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas kain warna hitam merk Consina yang ketika dibuka ditemukan berupa 1 (satu) plastik bekas makanan sari gandum didalamnya terdapat 2 (dua) paket plastik bening berisikan sabu-sabu dibalut kertas tisu dibungkus solatif hitam, 1 (satu) plastik bekas Hexos berisi 1 (satu) paket plastik bening berisikan sabu-sabu dibalut kertas tisu dibungkus solatif hitam, 2 (dua) paket plastik bening berisikan sabu-sabu dibalut kertas tisu dibungkus solatif hitam dan 6 (enam) paket plastik bening berisikan sabu-sabu dibungkus sedotan plastik dibalut doubletape;

dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 oleh Kami YULI EFFENDI,SH,M.Hum. selaku Hakim Ketua Majelis, YUNITA,SH dan RAHMAWATI WAHYU SAPTANINGTIAS, SH.,M.H.,L.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh AJANG SAEPUDIN Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang dihadiri oleh ACHMAD ARIES SYAIFUDIN,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tasikmalaya dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1 YUNITA,SH

YULI EFFENDI,SH,M.Hum.

2. RAHMAWATI WAHYU SAPTANINGTIAS, S.H.,M.H.,L.I

Panitera Pengganti

AJANG SAEPUDIN